



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

### **NOMOR 53 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI PAPUA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

12. Peraturan Gubernur Papua Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 21);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI PAPUA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari:
  - a. Pengujian Mutu Produk Industri;
  - b. Laboratorium dan Kalibrasi.

### **Pasal 3**

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI UPTD**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut:
  - a. Pengujian Mutu Produk Industri, terdiri dari:
    1. Kepala;
    2. Subbagian Tata Usaha;
    3. Seksi Penyiapan Teknis dan Penerapan Standarisasi;
    4. Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Barang; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Laboratorium dan Kalibrasi, terdiri dari:
    1. Kepala;
    2. Subbagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pengelolaan Laboratorium;
    4. Seksi Standarisasi dan Kalibrasi; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**UPTD Pengujian Mutu Produk Industri**  
**Pasal 5**

- (1) UPTD Pengujian Mutu Produk Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang pengujian mutu dan normalisasi produk industri sesuai ketentuan perundang-undangan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pengujian Mutu Produk Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu barang dan produk industri;
  - b. pelayanan administrasi bahan rekomendasi berupa pengujian mutu dan pemeriksaan sistem mutu di bidang perdagangan dan industri;
  - c. pelaksanaan penerapan baku mutu lingkungan hidup di bidang perdagangan dan industri;
  - d. penyediaan informasi dan dukungan rekayasa teknologi industri dan normalisasi produk industri; dan
  - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 6**

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

### **Pasal 7**

Seksi Penyiapan Teknis dan Penerapan Standarisasi, mempunyai tugas pokok melakukan analisa serta penyiapan dan penerapan standarisasi, melakukan bimbingan teknis mengenai pengembangan teknik produksi dan rekayasa industri, pengendalian pencemaran lingkungan dan bimtek penerapan tanda SNI dan penerapan sistem mutu dan menyiapkan informasi teknologi industri serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

### **Pasal 8**

Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Barang mempunyai tugas pokok melakukan pengujian dan analisa setiap contoh produk yang meliputi contoh produk makanan, minuman, minyak atsiri serta aneka produk dan barang lainnya serta melakukan kajian kualitas barang dan produk industri sesuai hasil pengujian laboratorium dan penerbitan sertifikat hasil uji serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **Bagian Kedua**

### **UPTD Laboratorium dan Kalibrasi**

#### **Pasal 9**

- (1) UPTD Laboratorium dan Kalibrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kegiatan laboratorium, standarisasi dan kalibrasi serta verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam upaya perlindungan konsumen dan produsen serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan ukuran standar laboratorium, standarisasi, kalibrasi dan verifikasi;
  - b. pelaksanaan dan pengujian standar tingkat III untuk alat ukur;
  - c. melakukan pengelolaan laboratorium secara berkala;
  - d. melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan penelusuran, verifikasi, desiminasi dan interkomparasi terhadap standar, alat ukur berdasarkan regulasi teknis yang berlaku;
  - f. penyiapan dan penyusunan petunjuk analisa dan evaluasi data alat-alat standar laboratorium dan kalibrasi;
  - g. penyuluhan tentang laboratorium dan verifikasi alat ukur; dan
  - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

#### **Pasal 10**

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

### **Pasal 11**

Seksi Pengelolaan Laboratorium, mempunyai tugas pokok melakukan penelusuran standar, desiminasi, verifikasi, interkomparasi, perawatan dan pemeliharaan standar ukuran serta menyiapkan informasi, regulasi teknis, metode pengujian dan kalibrasi alat ukur serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

### **Pasal 12**

Seksi Standarisasi dan Kalibrasi, mempunyai tugas pokok melakukan standarisasi dan kalibrasi alat ukur untuk menjamin hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional dan internasional serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 14**

Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

#### **Pasal 15**

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD, eselon III.b atau Administrator; dan
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a atau Pengawas.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat dari bawahannya wajib ditindaklanjuti.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 17**

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. penghapusan;
  - b. perubahan status; dan
  - c. penggabungan dengan UPTD lain.

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 75 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD  
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 53


Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
**SETDA**  
SOPHA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001





Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 53 Tahun 2024  
Tanggal : 6 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK INDUSTRI**



Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,





SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 53 Tahun 2024  
Tanggal : 6 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD LABORATORIUM DAN KALIBRASI**



Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
  
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIK 19700912 199712 2 001